

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 24, 2023/NO 24, BD NO. 650 , 11 HLM.  
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENYELENGGARAAN MAL  
PELAYANAN PUBLIK.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DI SUSUN  
UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN  
PUBLIK SECARA BERKELANJUTAN DALAM UPAYA  
TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG  
CEPAT, MUDAH, TERJANGKAU, AMAN DAN  
NYAMAN.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : UU 5  
TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK (LEMBARAN  
NEGARA RI TAHUN 2021 NO.222);PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
(BNRI TAHUN 2021 NOMOR 1573); PERDA KOTA  
KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TTG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH KOTA KUPANG (LD NO.13 TLD NO.273)  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DGN PERDA NO 6  
TAHUN 2019 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERDA NO13 TAHUN 2016;PERWALI KOTA  
KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TTG PEDOMAN  
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PEMERINTAH KOTA KUPANG SEBAGAI ACUAN  
PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA  
TANGGAL DIUNDANGKAN 9 OKTOBER 2023.

PENJELASAN - 11 HLM